



## PENETAPAN

Nomor 1306/Pdt.G/2023/PA.Skh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXX**, umur 37 tahun, NIK xxx, (tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir xxx), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat kediaman di Alamat Dahulu: Xxxx, RT 016/RW 004, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Klaten sekarang berdomisili di Xxxx RT 003 RW 008, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**XXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Xxxx, RT 016/RW 004, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo sekarang di LAPAS Klaten, Jl. Pemuda No.206, Pondok, Klaten, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57411, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 1306/Pdt.G/2023/PA.Skh, tanggal 08 Desember 2023, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6, Pen. No. 1306/Pdt.G/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2009 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo (Kutipan Akta Nikah Nomor: 335/56/VIII/2009 tertanggal 17 Agustus 2009), pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat Xxxx, RT 016/RW 004, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Klaten, selama kurang lebih 14 tahun 1 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat pernah merasakan kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - 1) Xxx
  - 2) xxx
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis dan bahagia, namun pada sekitar bulan pertengahan 2017, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
  - Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL)
  - Tergugat tidak pernah jujur dalam keuangan
  - Tergugat jarang pulang ke rumah
5. Bahwa akibat permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi puncaknya sekitar Oktober 2023, yaitu Tergugat ketahuan terjerat kasus penggelapan yang akhirnya Tergugat di tahanan Polres Klaten, dengan kejadian tersebut akhirnya Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Xxxx RT 003 RW 008, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo.
6. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Penggugat sekarang mempunyai keinginan untuk menceraikan/mentalak Tergugat dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk bisa

Hal. 2 dari 6, Pen. No. 1306/Pdt.G/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disatukan kembali selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, cq Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan akan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 6, Pen. No. 1306/Pdt.G/2023/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya Nomor 1306/Pdt.G/2023/PA.Skh, tanggal 07 Desember 2023, di depan sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut diajukan pada sidang sebelum Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Acara dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1306/Pdt.G/2023/PA.Skh, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 Miladiah bertepatan

Hal. 4 dari 6, Pen. No. 1306/Pdt.G/2023/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Burhanudin Manilet, S.Ag., masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Yusron Trisno Aji, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Yusron Trisno Aji, S.Sy., M.H.

Hal. 5 dari 6, Pen. No. 1306/Pdt.G/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp10.000,00
d. Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp350.000,00
4. <u>Meterai</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp495.000,00</b>

Hal. 6 dari 6, Pen. No. 1306/Pdt.G/2023/PA.Skh